

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor: 1/H.27/KL/2008**  
tentang  
**PEDOMAN KERJASAMA**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sebelas Maret secara aktif berusaha menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
  3. Keputusan Presiden R.I.:
    - a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
    - b. Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Much Syamsulhadi,dr. Sp.K.J (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.  
Nomor: 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI

No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret

6. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret :
- a. Nomor: 091/J.27/KP/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Jurusan Universitas Sebelas Maret.
  - b. Nomor: 218/J.27/KU/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembiayaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Universitas Sebelas Maret.
  - c. Nomor: 540/J.27/PP/2003 tentang Pedoman Perbantuan Pegawai Negeri Sipil UNS kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
  - d. Nomor : 649/J.27/KL/2004 tentang Pembentukan Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS).
- (2) Kantor Humas dan Kerjasama UNS adalah unit pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan dan mengadministrasikan atau menjalankan kegiatan kerjasama pada tingkat Universitas yang melakukan kegiatan dibawah pembinaan Pembantu Rektor IV dan bertanggungjawab pada Rektor.
- (3) Fakultas/Program Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinir dan/atau melaksanakan pendidikan akademik.
- (4) Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional yang mempunyai kewenangan untuk memiliki tenaga administrasinya sendiri, mengurus keuangannya sendiri, dan mengadakan kerjasama sendiri dengan pihak di luar jurusan/fakultas/universitas. Dengan demikian jurusan dapat diartikan sebagai jurusan dan atau program studi.

- (5) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (6) Bagian adalah unit setingkat jurusan di fakultas yang tidak mempunyai Program Studi
- (7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah Rektor yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (8) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah Rektor yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan pendidikan.
- (9) Pusat Studi adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang melakukan koordinasi dalam bidang penelitian dan pengabdian pada bidang ilmu secara lintas disiplin
- (10) Pusat Pengembangan adalah unsur pelaksana akademik di bawah ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan yang melakukan koordinasi dalam bidang pengembangan pendidikan.
- (11) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unsur penunjang akademik yang pembinaannya dibawah Pembantu Rektor I dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (12) Pelaksana kerjasama Universitas Sebelas Maret adalah Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja di lingkungan UNS
- (13) Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan atau *Memorandum of Action* (MoA)
- (14) Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/Bagian/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan Perusahaan/ Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.

(15) Bidang dan lingkup kerjasama adalah bidang-bidang yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan mahasiswa, penyelenggaraan penelitian dan laboratorium, dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas

## **BAB II**

### **ASAS KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

Kerjasama antara universitas, fakultas, program studi, jurusan, unit pelaksana teknis dengan pihak lain dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas :

- a. Saling menguntungkan
- b. Saling menghormati
- c. Kepatutan dan kelayakan
- d. Transparan dan akuntabel
- e. Sesuai dengan visi dan misi universitas
- f. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri
- g. Berdasarkan peranturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB III**

### **LEGALITAS KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama Universitas Sebelas Maret dengan pihak lain wajib diketahui oleh Rektor melalui Pembantu Rektor IV, dan harus dilaporkan dan diadministrasikan pada Kantor Humas dan Kerjasama
- (2) Kontrak kerjasama yang dilakukan ditingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian kerjasama yang dilakukan ditingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja wajib melibatkan Rektor atau Pembantu Rektor IV sebagai penandatanganan.
- (3) Apabila Ketentuan ayat (1), (2) dilanggar kerjasama dianggap tidak sah, pihak pelaksana bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan adanya kerjasama tersebut.

## **BAB IV**

### **POTENSI DAN BIDANG KEGIATAN KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, UNS memiliki beberapa komponen potensi kerjasama yaitu sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya fasilitas dan sumber daya alumni.

#### **Pasal 4**

Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas/ Fakultas/Program Pascasarjana/ Jurusan/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan
- (2) Penyelenggaraan Penelitian
- (3) Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat
- (4) Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi universitas

#### **BAB V**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, maka struktur organisasi Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret ditetapkan dengan pola koordinasi sebagaimana dalam **Lampiran I** Surat Keputusan ini .

#### **BAB VI**

#### **ORGANISASI PELAKSANA KERJASAMA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kantor Kerjasama merupakan koordinator pelaksana kerjasama pada tingkat universitas dengan tidak mengurangi kewenangan pelaksana yang lain untuk mencari peluang kerjasama dengan pihak eksternal
- (2) Fakultas/Program Pasca Sarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan universitas merupakan pelaksana di bawah koordinasi Kantor Kerjasama
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama Kantor Kerjasama dan pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar tercapai efektifitas pencapaian tujuan kerjasama.

#### **Pasal 7**

- (1) Kantor Humas dan Kerjasama harus membuat laporan secara periodik kepada Rektor melalui Pembantu Rektor IV tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksana kerjasama lain harus membuat laporan setiap kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Pembantu Rektor IV melalui Kantor Humas dan Kerjasama.

## **BAB VII**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR HUMAS DAN KERJASAMA**

#### **Pasal 8**

Kantor Humas dan Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang

- a. Menyusun *database* tingkat universitas mengenai potensi-potensi kerjasama UNS.
- b. Mencari peluang dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mendistribusikan kegiatan kerjasama ke masing-masing fakultas/ program pascasarjana/ jurusan/ program studi/ lembaga dan UPT sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian sesuai dengan kesepakatan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh masing-masing fakultas/program pascasarjana/ jurusan/ program studi/ lembaga dan UPT.
- e. Meminta laporan kegiatan kerjasama dari pelaksana dalam rangka *monitoring* dan evaluasi yang meliputi proses, *output* dan *outcome*
- f. Menyusun laporan dan *database* hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh Universitas
- g. Memberikan laporan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor IV secara periodik
- h. Bersama Pihak Ketiga dapat memfasilitasi pendirian suatu badan hukum untuk meningkatkan potensi kerjasama yang dimiliki universitas pihak eksternal.

## **BAB VIII**

### **SASARAN KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

Sasaran kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Departemen dan non-Departemen, Industri, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kedutaan Besar, *Overseas Agencies*, dan lain lain.

## **BAB IX**

### **PENGATURAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 10**

Pengaturan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas/program pascasarjana/ jurusan/program studi/ lembaga/ UPT/ unit kerja di lingkungan UNS meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### **Pasal 11**

Pelaksana kerjasama dapat melakukan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan Universitas Sebelas Maret meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
- b. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui Kantor Humas dan Kerjasama.
- c. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak internal di lingkungan UNS, dilakukan oleh masing-masing pelaksana kerjasama.
- d. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak eksternal UNS, mengacu pada pasal 3
- e. Seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi rencana, proses dan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodik dilaporkan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor IV dilakukan oleh Kantor Humas dan Kerjasama

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerjasama dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
  - b. Pelaksanaan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal dan awal perintisan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-masing unit pelaksana kerjasama.
  - c. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
  - d. Pelaksana kerjasama yang telah melakukan kegiatan dan menandatangani kontrak kerjasama harus menyerahkan *institutional fee* kepada universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik universitas/ fakultas/ program pascasarjana/ UPT/ lembaga atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.
- (2) Besarnya *institutional fee*, pembebasan pajak, dan biaya-biaya administrasi diatur dalam **Lampiran II**.
- (3) *Institutional fee* diberikan kepada universitas dan pelaksana kerjasama lain di lingkungan universitas yang telah mendapatkan dan/ atau melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain yang besarnya diatur sebagaimana dalam ayat (2), berdasarkan nilai riil kontrak yang disepakati.
- (4) Dalam hal kerjasama yang sifat dan tujuannya *non profit oriented* dan/ atau pengabdian masyarakat tidak dikenakan dana *institutional fee*.
- (5) Pembawa proyek mendapatkan *marketing fee/ hunting fee* sebagai berikut.
  - a. Kerjasama dengan nilai kontrak  $\leq$  Rp. 100 juta, sebesar 5% sampai 10% dari nilai kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan
  - b. Kerjasama dengan nilai kontrak  $>$  Rp. 100 juta, sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan
- (6) Peruntukan *institutional fee* dapat digunakan untuk :

- a. Pengembangan Universitas Sebelas Maret dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah.
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.
- c. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

### **Pasal 13**

Pelaksana kerjasama dan Kantor Humas dan Kerjasama saling berkoordinasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur keputusan tersendiri dengan Keputusan Rektor.


Ditetapkan di : Surakarta  
Tanggal : 3 Januari 2008

Rektor,

**Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K)**  
**NIP. 132 543 952**

Lampiran I :

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR HUMAS DAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**



Keterangan :

————— : perintah / komando

----- : koordinasi

Ditetapkan di : Surakarta  
Tanggal : 3 Januari 2008

Rektor,

**Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K)**  
**NIP. 132 543 952**

**Lampiran II :**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Universitas</b>	<b>Fak/PPs/Lembaga/UPT</b>
<b><i>Institutional fee</i></b>		
- Dana DIK/DIKS	3 %	5 %
- Dana DIKTI (Pusat/Daerah)	3 %	5 %
- Kerjasama Lainnya (Dana non APBD)	5 %	5 %
- Layanan Administrasi Pembebasan Pajak	Ditanggung pelaksana Kerjasama	

Ditetapkan di : Surakarta  
Tanggal : 3 Januari 2008

Rektor,

**Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K)**  
**NIP. 132 543 952**